

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh penulis terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan tahun anggaran 2021, penulis menyimpulkan bahwa pengadaan yang dilaksanakan telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021. Dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut dan berdasarkan tinjauan yang dilakukan terkait permasalahan Pengadaan pada Stasiun PSDKP Belawan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan telah menggunakan pendanaan yang diberikan dalam pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang berasal dari DIPA Stasiun PSDKP Belawan tahun anggaran 2021 yang dimana dibebankan atas DIPA dengan nomor DIPA-032.05.2.440831/2021.

Prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa juga sudah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yaitu sudah mencakup Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, serta Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Stasiun PSDKP Belawan

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Stasiun PSDKP Belawan sebagian sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Mulai dari adanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyedia.

Namun, pada Stasiun PSDKP Belawan ini belum ada menunjuk personil yang diangkat sebagai PPHP, sehingga Serah Terima Hasil Pekerjaan langsung dilakukan oleh Penyedia kepada PPK.

- Permasalahan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Langsung

Permasalahan yang dihadapi Stasiun PSDKP Belawan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu tidak adanya pihak yang benar-benar ahli dalam masalah Pengadaan, serta masalah lainnya adalah karena kurangnya sosialisasi atau pelatihan terkait aturan-aturan baru sehingga mengakibatkan

terjadinya kesalahan pelaksanaan pengadaan karena belum mengupdate aturan-aturan yang baru.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, penulis memiliki saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan ke depannya, yaitu memberi dan menyediakan pelatihan dan/atau sosialisasi kepada setiap pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat memperkaya dan memperoleh ilmu yang baru.